

### Optimalisasi Hak Pendidikan Inklusif dan *Psychological Well-being* Penyandang Disabilitas Pasca Implementasi Perda Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020

**Renny Rahmalia**

IAI Diniyah Pekanbaru

[renny@diniyah.ac.id](mailto:renny@diniyah.ac.id)

**Basir**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

[basir@uin-suska.ac.id](mailto:basir@uin-suska.ac.id)

**Willytiyo Kurniawan**

IAI Diniyah Pekanbaru

[willytiyo@diniyah.ac.id](mailto:willytiyo@diniyah.ac.id)

DOI: 10.46781/al-mutharahah.V230i1.2279

Received : 04/05/2026

Revised : 02/06/2026

Accepted : 02/06/2026

Published : 30/06/2026

#### **Abstract**

*This study was motivated by the suboptimal fulfillment of facilities, infrastructure, and Special Education Needs (SEN) teachers in Dumai City, creating a discrepancy between the mandate of Dumai City Regulation No. 1 of 2020 and reality. This governance failure threatens the fulfillment of rights and negatively impacts School Well-being (SWB), a crucial component of Psychological Well-being (PWB) for people with disabilities. This study aims to analyze the optimization of the right to inclusive education and PWB for people with disabilities in Dumai City, and to identify the efforts undertaken by the Dumai City Education Office. The research method employed is empirical or sociological legal research with a descriptive approach focused on legal effectiveness. Data were collected through observation, interviews, questionnaires, literature review, and documentation at the Dumai City Education Office and four Special Schools (SLB) in Dumai City, then analyzed descriptively to provide an in-depth understanding. The results indicate that the protection and fulfillment of the rights to inclusive education and PWB for people with disabilities have not been optimally implemented. This underperformance is caused by three major obstacles: 1) a limited government budget; 2) a shortage of educators in both quantity and quality, where many teachers lack specialization; and 3) insufficient contribution from the Education Office in providing specific facilities and infrastructure tailored to adaptive disability needs. Although financial assistance like BOS, PIP, and BSM has been provided, physical facilities and educator quality remain the primary barriers to achieving adequate inclusive education standards.*

**Keywords:** *Right to Education, Persons with Disabilities, Inclusive Education, Psychological Well-being, Effectiveness of the Law*

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemenuhan standar sarana, prasarana, dan tenaga pendidik pada Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Dumai. Kondisi tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara mandat Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 dengan realitas di lapangan. Ketidakefektifan tata kelola pemerintahan ini secara langsung mengancam pemenuhan hak dan berdampak negatif pada *School Well-being* (SWB), yang merupakan komponen penting dari *Psychological Well-being* (PWB) penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi pemenuhan hak pendidikan inklusif dan PWB bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai, serta mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam memenuhi hak-hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan efektivitas hukum yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi di Dinas Pendidikan Kota Dumai serta empat SLB di Kota Dumai. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan inklusif serta PWB penyandang disabilitas di Kota Dumai belum terselenggara secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan utama, yaitu keterbatasan anggaran pemerintah, kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik (banyak guru tidak linier dengan kejuruannya), serta belum optimalnya kontribusi Dinas Pendidikan dalam penyediaan sarana prasarana spesifik sesuai kebutuhan adaptif setiap jenis disabilitas, seperti ruang terapi dan buku khusus. Meskipun telah ada bantuan Dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), fasilitas fisik dan kualitas pendidik masih menjadi kendala utama dalam mencapai standar pendidikan inklusi yang memadai.

**Kata kunci:** Hak Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Pendidikan Inklusif, *Psychological Wellbeing*, Efektivitas Hukum

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada martabat manusia sejak dalam kandungan. Komitmen ini diamanatkan dalam Pancasila sila kelima, serta Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak demi meningkatkan kualitas hidup tanpa diskriminasi. Pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana merealisasikan Hak asasi Manusia sekaligus investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dalam sistem pendidikan nasional, pemenuhan hak ini dipertegas melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak, bermutu, dan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas.<sup>1</sup>

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Dumai telah membuat aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak siswa Penyandang Disabilitas. Secara normatif, regulasi ini mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang kompeten sesuai kebutuhan siswa disabilitas. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara regulasi dan implementasi di lapangan. Berdasarkan data tahun 2024/2025, terdapat 454 siswa disabilitas yang tersebar di empat Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai, SLB Assyfa Umaimah, SLB Harapan Bunda, dan SLB Dumai Care Education Centre). Hasil observasi dan wawancara mendalam dengan para kepala sekolah menunjukkan keterbatasan sarana dan prasarana yang masif, seperti ketiadaan ruang praktik,

---

<sup>1</sup> Theresia Degener, *A Human Rights Model of Disability, "Routledge Handbook of Disability Law and Policy"* (London: Routledge., 2016).

ruang konseling, ruang sirkulasi, jalur pedestrian, hingga minimnya jumlah guru yang kompeten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak disabilitas di Kota Dumai belum berjalan optimal.<sup>2</sup>

Selama ini, literatur hukum tata negara dan kebijakan publik cenderung melihat permasalahan disabilitas hanya dari perspektif legalitas formal, ketersediaan anggaran, atau infrastruktur fisik semata. Keterbatasan fisik dan hambatan lingkungan (seperti sekolah yang tidak aksesibel) yang dialami oleh siswa SLB di Kota Dumai tidak hanya berdampak pada hambatan perkembangan akademik, melainkan memiliki korelasi kuat terhadap aspek psikologis mereka, khususnya *psychological well-being* (kesejahteraan psikologis). *Psychological well-being* merupakan kondisi multidimensi di mana individu mampu menerima dirinya, mengembangkan hubungan positif, memiliki kemandirian, menguasai lingkungan, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Ketika lingkungan institusi pendidikan gagal menyediakan akomodasi yang layak, siswa disabilitas rentan mengalami eksklusi sosial, frustrasi, dan penurunan motivasi belajar, yang pada akhirnya meruntuhkan kesejahteraan psikologis mereka.<sup>3</sup>

Urgensi mendasar dari penelitian ini berakar pada kebutuhan untuk merekonstruksi cara pandang sistem hukum dalam melihat hak-hak kelompok disabilitas. Selama ini, pemenuhan hak atas pendidikan sering kali direduksi sebatas pemenuhan hak atas aksesibilitas fisik yang kasat mata, seperti keberadaan gedung atau ketersediaan bangku sekolah. Padahal, aksesibilitas yang hakiki harus bersifat holistik, mencakup dimensi psikososial yang menjamin bahwa proses transfer ilmu pengetahuan terjadi dalam ruang aman tanpa tekanan mental. Ketika sarana mendasar seperti ruang konseling, jalur pedestrian yang aman, dan buku pegangan yang adaptif tidak tersedia di empat SLB Kota Dumai, Negara secara tidak langsung terindikasi telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya pengabaian psikologis (*psychological neglect*) yang menghambat tumbuh kembang potensi kemanusiaan anak-anak tersebut.<sup>4</sup>

Secara empiris, urgensi riset ini diperkuat oleh fakta ketimpangan demografis dan keterbatasan pendidik yang sangat timpang di lapangan. Menyerahkan pengasuhan dan pendidikan 454 siswa disabilitas kepada jumlah guru yang sangat minim seperti di SLB AU yang hanya memiliki 6 guru atau SLB Dumai CEC yang hanya memiliki 4 guru merupakan ancaman nyata bagi kualitas capaian perkembangan emosional anak. Beban kerja guru yang berlebih (*burnout*) akibat rasio siswa yang tidak ideal berbanding lurus dengan menurunnya atensi personal yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Jika kondisi makro berupa fasilitas yang buruk dan kondisi mikro berupa minimnya interaksi guru-siswa ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi kebijakan yang berbasis pada pemulihan mental, maka target pemenuhan inklusivitas sosial yang berkeadilan hanya akan menjadi narasi di atas kertas komparasi regulasi.<sup>5</sup>

Secara praktis dan strategis, riset ini mendesak untuk dilakukan sebagai instrumen evaluasi kritis terhadap efektivitas regulasi daerah dalam payung Rencana Pembangunan

---

<sup>2</sup> Renny Rahmalia, "Hasil Wawancara Renny Rahmalia Dengan Asnawati (Kepala SLBN 1 Kota Dumai), Irvan Dwi Novaldi (Kepala SLB Assyfa Umaimah), Mayasni Rasyid (Kepala SLB Harapan Bunda), Dan Yulia Dewi (Kepala SLB Dumai Care Education Centre)," 2025.

<sup>3</sup> C. D. Ryff, "Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia," *Psychotherapy and Psychosomatics* 83(1) (2014): 10–28.

<sup>4</sup> C. Shields, N., King, M., & Imms, "Participation, Environment, and Psychological Well-Being of Children with Disabilities.," *Developmental Medicine & Child Neurology*, 62(10). (2020): 1145–1152.

<sup>5</sup> K. L. Brunsting, N. C., Sreckovic, M. A., & Lane, "Special Education Teacher Burnout: A Synthesis of Research from 2004 to 2012.," *Remedial and Special Education* 35(6) (2014): 341–354.

Jangka Menengah Nasional. Kebijakan publik yang dilahirkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2020 Kota Dumai harus diuji kemampuannya dalam merespons kebutuhan nyata di unit layanan paling dasar. Tanpa adanya kajian interdisipliner yang menghubungkan aspek yuridikal-formal dengan indikator kesejahteraan psikologis objek hukumnya, pemerintah daerah akan terus terjebak dalam siklus pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Melalui penajaman urgensi ini, penelitian hadir untuk menjembatani jurang pemisah antara norma hukum tertulis (*law in books*) dengan realitas sosial psikologis yang dialami langsung oleh masyarakat rentan di daerah (*law in action*).<sup>6</sup>

Pembaharuan dari penelitian ini tidak lagi memandang implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 Kota Dumai dari kacamata hukum dogmatik yang kaku. Sebaliknya, penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan aspek Hukum Tata Negara (Pemenuhan Hak Pendidikan) dengan Psikologi Sosial (*Psychological Well-Being*). Kebaruan ini selaras dengan Agenda Riset Nasional (PRN) yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, inklusi sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kegagalan pemenuhan hak yuridis atas fasilitas pendidikan dan pemenuhan guru kompeten secara langsung mengeklusi dan mendegradasi ruang aman psikologis (*psychological well-being*) siswa disabilitas di SLB Kota Dumai.<sup>7</sup>

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang memfokuskan pada identifikasi hukum tidak tertulis serta analisis efektivitas hukum di dalam realitas sosial masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan penguraian fakta serta karakteristik objek yang diteliti secara cermat, faktual, dan sistematis.<sup>8</sup> Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan efektivitas hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan secara kritis antara realitas hukum di lapangan (*law in action*) dengan idealitas normatif (*law in books*) guna melihat sejauh mana aturan hukum benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis di tengah masyarakat.<sup>9</sup> Guna mempertajam pisau analisis interdisipliner, kajian sosiologis ini diperluas dengan mengintegrasikan indikator psikologi sosial, di mana efektivitas implementasi regulasi diukur dampaknya terhadap *psychological well-being* atau kesejahteraan psikologis para siswa disabilitas.<sup>10</sup> Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Dumai serta empat Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Dumai, yaitu SLB Negeri 1 Kota Dumai, SLB Assyfa Umaimah, SLB Harapan Bunda, dan SLB Dumai Care Education Centre. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada mandat Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang membebaskan kewajiban pemenuhan hak pendidikan inklusif pada institusi-institusi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh elemen yang menjadi sumber informasi kunci terkait objek materiil yang dikaji. Populasi tersebut terdiri dari Kepala Seksi Pendidikan

---

<sup>6</sup> D. Cairns dan M. Cuconato, *Social Inclusion and the Sustainable Development Goals: Re-Thinking Policy for Vulnerable Youth* (London: Routledge, 2022).

<sup>7</sup> Anna Lawson dan Angharad E. Beckett, "The Social and Human Rights Models of Disability: Towards a Complementary Approach," *International Journal of Human Rights* Vol. 25, no. No. 2 (2021).

<sup>8</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2014).

<sup>9</sup> S. Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT RajaGrafindo Persada, 2012).

<sup>10</sup> C. D. Ryff, "Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia," *Psychotherapy and Psychosomatics* 83(1), (2014): 10–28, <https://doi.org/10.1159/000353263>.

Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Dumai serta empat orang Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) yang aktif di Kota Dumai. Mengingat ukuran populasi yang relatif kecil dan terbatas, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah total sampling, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.<sup>11</sup> Dengan demikian, total sampel atau responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang (100% dari populasi) sehingga representasi miniatur populasi dapat terpenuhi secara utuh.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di lapangan melalui teknik observasi langsung dan wawancara mendalam. Observasi difokuskan untuk meninjau ketersediaan serta kondisi riil sarana, prasarana, aksesibilitas fisik, serta ketersediaan ruang-ruang afektif bagi peserta didik disabilitas. Sementara itu, wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan yang fleksibel bersama para informan kunci guna menggali data pemenuhan hak sekaligus menangkap indikasi penurunan atau peningkatan dimensi *psychological well-being* siswa dari perspektif para pengelola satuan pendidikan dan Orang Tua siswa penyandang disabilitas. Di sisi lain, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk menelaah dokumen, literatur, dan bahan hukum yang relevan. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup UUD 1945 (Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 31 Ayat 1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks bertema hukum hak asasi manusia, manajemen pendidikan inklusi, serta jurnal ilmiah nasional maupun internasional bereputasi yang mengkaji hubungan fasilitas institusi dengan kesehatan mental anak berkebutuhan khusus.

Seluruh data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diorganisasikan, diklasifikasikan, dan disaring secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.<sup>12</sup> Melalui metode ini, peneliti mendeskripsikan dan menggambarkan temuan lapangan apa adanya berdasarkan indikator efektivitas hukum serta teori-teori hukum sosiologis yang digunakan. Hasil analisis deskriptif-kualitatif tersebut dikorelasikan secara kritis untuk memetakan bagaimana keterbatasan sarana, prasarana, dan minimnya tenaga pendidik tidak hanya mencederai kepatuhan hukum daerah, melainkan secara psikososial berimplikasi langsung terhadap degradasi *psychological well-being* anak disabilitas, guna menarik kesimpulan ilmiah yang valid dan mendalam.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Realitas Empiris Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Dumai

Konstitusi Indonesia secara tegas memandatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memperoleh pendidikan yang layak demi meningkatkan kualitas hidup tanpa adanya diskriminasi. Selaras dengan amanat tersebut, Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan regulasi lokal berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, di mana pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) mengesahkan kewajiban daerah dalam menjamin kesamaan kesempatan dalam mengakses satuan pendidikan. Lebih spesifik, Pasal 20 ayat (1) mewajibkan penyelenggara pendidikan untuk menyediakan sarana, prasarana, serta tenaga pendidik yang memadai sesuai

---

<sup>11</sup> Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta., 2018).

<sup>12</sup> J. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)* (SAGE Publications., 2014).

dengan kebutuhan ragam disabilitas peserta didik. Namun, temuan sosiologis di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kesempurnaan norma tertulis (*law in books*) dengan kenyataan implementasi operasional (*law in action*).

Berdasarkan data operasional tahun akademik terbaru, populasi anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Dumai terkonsentrasi pada empat institusi dengan sebaran demografis sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Profil Demografis Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Dumai**

NO	Nama Sekolah	SMA	SMP	SD
1	SLBN Dumai	47	40	55
2	SLB Harapan Bunda	44	15	80
3	SLB Assyfa Umaimah	45	50	68
4	SLB Dumai Care Education Centre	7	5	5
	<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>110</b>	<b>208</b>

Data di atas menunjukkan tingginya beban layanan yang harus dipikul oleh masing-masing sekolah, dengan total 454 peserta didik berkebutuhan khusus di Kota Dumai. Ketika dikonfrontasikan dengan pemenuhan hak sarana dan prasarana sebagaimana diklasifikasikan dalam Perda Kota Dumai No. 1 Tahun 2020 (sarana langsung seperti alat peraga/terapi adaptif, dan sarana ruangan fisik), ditemukan kegagalan struktural yang masif.

Hasil wawancara mendalam dengan para kepala sekolah mengonfirmasi keterbatasan tersebut. Di SLB Assyfa Umaimah, fasilitas dasar seperti ruang guru, ruang praktik vokasional, ruang konseling, ruang ibadah, hingga jalur pedestrian yang ramah disabilitas sama sekali tidak tersedia. Kondisi serupa ditemukan di SLB Harapan Bunda yang tidak memiliki ruang praktik, laboratorium, ruang konseling, dan jalur pedestrian yang memadai. Bahkan, pada SLB Negeri 1 Kota Dumai yang berstatus negeri dan dibiayai penuh oleh negara, ketiadaan ruang praktik, ruang sirkulasi, dan ruang konseling masih terus terjadi. Selain infrastruktur, hambatan fatal juga ditemukan pada distribusi materi ajar. Buku-buku paket yang didistribusikan oleh pemerintah daerah merupakan buku sekolah umum, bukan buku khusus yang diadaptasi untuk anak disabilitas, sehingga menurunkan efektivitas transfer ilmu pengetahuan.

Di sisi lain, dari aspek sumber daya manusia, krisis kuantitas dan kualitas tenaga pendidik menjadi potret buram tersendiri. Berdasarkan penuturan Kasi Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kota Dumai, jumlah guru yang tersedia sangat minim dan tidak linier dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Deviasi rasio antara guru dan murid melampaui ambang batas ideal (1:5). Ketidaklinieran ini berakibat pada kegagalan metodologi pembelajaran, di mana guru reguler dipaksa mengajar anak dengan spektrum autisme atau tunagrahita tanpa dibekali keahlian pedagogis khusus yang memadai. Meskipun Dinas Pendidikan berkilah telah menyalurkan bantuan finansial berupa Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), intervensi tersebut terbukti bersifat *budgetary* semata dan gagal menyentuh substansi pemenuhan hak fasilitas serta aksesibilitas non-fisik bagi siswa.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Renny Hasil wawancara dengan Salman Effendi S. Pd. (Kasi Pendidikan non formal&informal) Rahmalia, No Title (2025).

## 2. Analisis *Psychological Well-Being* terhadap Dampak Kegagalan Yuridis Aksesibilitas Pendidikan

Kegagalan Pemerintah Kota Dumai dalam mengimplementasikan Pasal 20 Perda Nomor 1 Tahun 2020 tidak boleh hanya dianalisis dari kacamata hukum dogmatik yang positivistik, melainkan harus dibedah menggunakan pisau analisis interdisipliner *psychological well-being* (PWB). Kesejahteraan psikologis peserta didik disabilitas merupakan indikator esensial yang menentukan keberhasilan inklusi sosial. Mengacu pada kerangka teori multidimensi Carol Ryff, PWB mencakup enam dimensi utama: penerimaan diri (*self-acceptance*), hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with others*), kemandirian (*autonomy*), penguasaan lingkungan (*environmental mastery*), tujuan hidup (*purpose in life*), dan pertumbuhan pribadi (*personal growth*).<sup>14</sup>

Ketika institusi pendidikan gagal menyediakan fasilitas adaptif seperti ruang konseling yang aman, ruang bina persepsi kedap suara untuk tuna rungu, dan ruang fisioterapi untuk tuna daksa, negara secara tidak langsung telah meruntuhkan dimensi penguasaan lingkungan (*environmental mastery*) anak. Siswa disabilitas dipaksa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang tidak aksesibel, berstigma, dan tidak ramah bagi keterbatasan sensorik maupun motorik mereka.<sup>15</sup> Ketidakmampuan menguasai lingkungan fisik sekolah menumbuhkan perasaan tidak berdaya (*learned helplessness*), frustrasi kronis, dan kecemasan tinggi, yang pada akhirnya memicu degradasi konsep diri anak.

Selanjutnya, ketiadaan buku ajar khusus disabilitas dan minimnya guru yang memiliki kompetensi linier secara langsung menyerang dimensi pertumbuhan pribadi (*personal growth*) dan kemandirian (*autonomy*) siswa. Guru yang tidak linier cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional yang menyamaratakan seluruh spektrum disabilitas. Akibatnya, potensi akademik dan bakat khusus anak terhambat untuk berkembang. Siswa disabilitas kehilangan ruang aman untuk mengeksplorasi kemampuan diri mereka, mengalami alienasi di dalam kelas, dan menderita defisit motivasi intrinsik.<sup>16</sup> Ketimpangan rasio guru dan murid yang ekstrem di SLB Kota Dumai juga memperparah kondisi ini; guru yang mengalami kejenuhan kerja (*burnout*) akibat beban mengajar yang berlebih tidak akan mampu memberikan atensi afektif dan kedekatan emosional yang personal.<sup>17</sup> Dampaknya, dimensi hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with others*) bagi anak berkebutuhan khusus menjadi terisolasi, karena interaksi sosial yang terjalin bernuansa transaksional-mekanis, bukan interaksi emosional yang memberdayakan.

Secara sosio-legal, pengabaian terhadap aspek mental ini merupakan bentuk nyata dari pengabaian psikologis sistemik (*systemic psychological neglect*). Hukum yang lahir dari Perda Nomor 1 Tahun 2020 sejatinya dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum (*legal protection*). Namun, ketika pemenuhannya direduksi hanya pada tataran administrasi pencairan dana BOS dan beasiswa miskin tanpa membenahi ekosistem mental anak di sekolah, maka hukum tersebut telah belum berjalan maksimal. Kesejahteraan psikologis yang buruk pada akhirnya akan menjauhkan anak-anak disabilitas dari cita-cita kemandirian sosial, dan justru

---

<sup>14</sup> Ryff, "Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia," 2014.

<sup>15</sup> J. M. (2013). Anastasiou, D., & Kauffman, "The Social Model of Disability: Dichotomy between Impairment and Disability.," *Journal of Medicine and Philosophy* 38(4) (2013): 441-459.

<sup>16</sup> Shields, N., King, M., & Imms, "Participation, Environment, and Psychological Well-Being of Children with Disabilities."

<sup>17</sup> Brunsting, N. C., Sreckovic, M. A., & Lane, "Special Education Teacher Burnout: A Synthesis of Research from 2004 to 2012."

melanggengkan siklus ketergantungan serta marginalisasi kelompok rentan dalam struktur kemasyarakatan.

### 3. Ketajaman Analisis dari Sudut Pandang Tema Riset Nasional dan RPJPN

Urgensi dan temuan riset ini memiliki keterkaitan strategis yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia 2025–2045 dan Prioritas Riset Nasional, yang berfokus pada transformasi sosial melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial yang adaptif bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Riset ini memberikan kontribusi kritis dengan menunjukkan bahwa pembangunan SDM tidak akan pernah tercapai jika pemerintah daerah masih menggunakan cara pandang konvensional-parsial dalam menerjemahkan pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas.

Selama ini, kebijakan inklusi di tingkat daerah sering kali terjebak dalam pembangunan sarana fisik yang kosmetik dan mengabaikan investasi pada modal manusia (*human capital*) serta kesehatan mental.<sup>18</sup> Temuan di empat SLB Kota Dumai mengindikasikan bahwa tanpa adanya sinkronisasi antara aspek yuridikal dengan pemulihan psikologis objek hukumnya, kebijakan pembangunan inklusi sosial hanya akan menjadi narasi formalitas di atas kertas. Riset ini dengan tajam mendesak pemerintah untuk segera beralih dari model amal (*charity model*) atau model medis (*medical model*) dalam melihat disabilitas, menuju ke arah Model Hak Asasi Manusia yang Holistik (*Human Rights Model of Disability*).<sup>19</sup> Dalam perspektif riset nasional, pemenuhan *psychological well-being* anak disabilitas adalah prasyarat mutlak untuk melahirkan generasi inklusif yang mandiri secara ekonomi dan sosial, sehingga mereka mampu berkontribusi aktif sebagai subjek pembangunan nasional, bukan sekadar menjadi beban ketergantungan sosial negara di masa depan.

#### D. Simpulan

Berdasarkan analisis interdisipliner sosio-legal yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terkait pendidikan inklusif pada empat Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Dumai belum berjalan efektif. Kesenjangan yang lebar antara idealitas normatif (*law in books*) dan realitas empiris (*law in action*) ditandai oleh kegagalan sistemik dalam pemenuhan sarana fisik kritis, seperti ketiadaan ruang praktik, ruang konseling, ruang sirkulasi, jalur pedestrian, hingga ketidaksesuaian buku paket pembelajaran serta krisis kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang tidak linier. Kajian ini menemukan bahwa pengabaian terhadap aksesibilitas fisik dan pedagogis tersebut berimplikasi langsung pada runtuhnya dimensi *psychological well-being* (PWB) peserta didik disabilitas, khususnya pada aspek penguasaan lingkungan (*environmental mastery*), pertumbuhan pribadi (*personal growth*), dan hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with others*). Dalam kaca mata Agenda Riset Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemenuhan kesejahteraan psikologis kelompok rentan merupakan pilar hulu transformasi sosial demi melahirkan modal manusia (*human capital*) yang unggul dan mandiri. Selama pemenuhan hak disabilitas di daerah hanya direduksi sebagai formalitas administratif-

---

<sup>18</sup> A. E. Lawson, A., & Beckett, "The Social and Human Rights Models of Disability: Towards a Complementary Approach.," *International Journal of Human Rights* 25(2) (2021): 348–379.

<sup>19</sup> T. Degener, *A Human Rights Model of Disability*. In *Routledge Handbook of Disability Law and Policy* (London: Routledge., 2016).

anggaran tanpa menyentuh ekosistem kesehatan mental anak, maka target inklusi sosial yang berkeadilan akan terus mengalami stagnasi.

Sebagai langkah solutif yang integratif, dirumuskan beberapa saran strategis yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan. Pertama, Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Kota Dumai harus segera merekonstruksi formula kebijakan dari yang semula bersifat bantuan finansial umum (*budgetary/charity-based*) menjadi intervensi kebijakan ramah psikologis (*evidence-based policy*) yang memprioritaskan pengadaan prasarana afektif (ruang konseling/terapi), penyediaan modul adaptif, serta pengangkatan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang linier demi menyeimbangkan rasio guru-murid. Kedua, pihak pengelola empat SLB di Kota Dumai disarankan secara mandiri melakukan optimalisasi tata ruang yang ada untuk dialihfungsikan sementara sebagai ruang bimbingan emosional, serta aktif merawat alat peraga yang tersedia demi menstimulasi pertumbuhan pribadi siswa. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian sosiologi hukum sosiologis ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) guna mengukur secara kuantitatif tingkat degradasi nilai *psychological well-being* anak akibat ketidakefektifan instrumen hukum positif di tingkat daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anastasiou, D., & Kauffman, J. M. (2013). "The Social Model of Disability: Dichotomy between Impairment and Disability." *Journal of Medicine and Philosophy* 38(4) (2013): 441–459.
- Beckett, Anna Lawson dan Angharad E. "The Social and Human Rights Models of Disability: Towards a Complementary Approach." *International Journal of Human Rights* Vol. 25, no. No. 2 (2021).
- Brunsting, N. C., Sreckovic, M. A., & Lane, K. L. "Special Education Teacher Burnout: A Synthesis of Research from 2004 to 2012." *Remedial and Special Education* 35(6) (2014): 341–354.
- Cuconato, D. Cairns dan M. *Social Inclusion and the Sustainable Development Goals: Re-Thinking Policy for Vulnerable Youth*. London: Routledge., 2022.
- Degener, T. *A Human Rights Model of Disability*. In *Routledge Handbook of Disability Law and Policy*. London: Routledge., 2016.
- Degener, Theresia. *A Human Rights Model of Disability*, "Routledge Handbook of Disability Law and Policy". London: Routledge., 2016.
- Lawson, A., & Beckett, A. E. "The Social and Human Rights Models of Disability: Towards a Complementary Approach." *International Journal of Human Rights* 25(2) (2021): 348–379.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)*. SAGE Publications., 2014.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2014.

Rahmalia, Renny. "Hasil Wawancara Renny Rahmalia Dengan Asnawati (Kepala SLBN 1 Kota Dumai), Irvan Dwi Novaldi (Kepala SLB Assyfa Umaimah), Mayasni Rasyid (Kepala SLB Harapan Bunda), Dan Yulia Dewi (Kepala SLB Dumai Care Education Centre)," 2025.

Rahmalia, Renny Hasil wawancara dengan Salman Effendi S. Pd. (Kasi Pendidikan non formal&informal). No Title (2025).

Ryff, C. D. "Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia." *Psychotherapy and Psychosomatics* 83(1) (2014): 10–28.

———. "Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of Eudaimonia." *Psychotherapy and Psychosomatics* 83(1), (2014): 10–28. <https://doi.org/10.1159/000353263>.

Shields, N., King, M., & Imms, C. "Participation, Environment, and Psychological Well-Being of Children with Disabilities." *Developmental Medicine & Child Neurology*, 62(10). (2020): 1145–1152.

Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta., 2018.